



P U T U S A N
Nomor 51/Pdt.G/2014/PTA JK

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai talak** antara:

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Utara, dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1267/Pdt.G/2013/PA JU tanggal 10 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1435 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Hal 1 dari 9 hal. Put. No.51/Pdt.G/2014/PTA. JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menetapkan anak yang bernama: ANAK (L), umur 3 tahun hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dirawat dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada seorang anak sebagaimana tersebut di atas minimal untuk saat ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat yaitu: Nafkah iddah selama masa 'iddah dan Mut'ah seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) sebagai akibat diizinkan cerai thalak;
5. Menolak untuk sebebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan berita acara persidangan terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2014, pada hari itu telah dibacakan putusan oleh ketua majelis tingkat pertama dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon berdasarkan surat pemberitahuan isi putusan tertanggal 13 Februari 2014;

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2014, Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanpa tanggal, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 April 2014, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1223/Hk.05/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014, perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 51/Pdt.G/2014/PTA JK tanggal 11 Juni 2014;

Hal 3 dari 9 hal. Put. No.51/Pdt.G/2014/PTA. JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Tinggi Agama baik memori banding maupun kontra memori banding telah diteliti, diperhatikan dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya secara saksama;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor 1267/Pdt.G/2013/PA JU, tanggal 10 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1435 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan diambil alih menjadi pendapat sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa urusan rukun atau tidak adalah urusan kedua belah pihak secara timbal balik. Berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, suami isteri wajib saling cinta mencintai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling hormat menghormati. Adalah merupakan kenyataan bahwa dari sejak pemeriksaan sidang pertama sampai dengan sidang terakhir telah menunjukkan bahwa kondisi keluarga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Tinggi Agama sendiri berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah *mudharat* bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat **DR. Musthafa As Siba'i** dalam Kitab **Al-Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun** halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut ;

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع... ولاخيرفى
إجتمع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
اوتافها، فإن من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين...

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebabnya timbul perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini “

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah tidak mempertimbangkan tentang kewajiban panitera pengadilan agama untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

Hal 5 dari 9 hal. Put. No.51/Pdt.G/2014/PTA. JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding perlu menambahkan amar putusan *a quo* yang amarnya berbunyi sebagaimana dalam amar putusan perkara banding ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi hanya berkaitan dengan hak *hadlonah* atas anak yang bernama **ANAK**, umur 3 (tiga) tahun dan nafkah anak tersebut, nafkah *iddah* serta *mut'ah*, tidak berkaitan dengan tuntutan harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu Majelis hakim Tingkat Banding hanya akan mempertimbangkan dan memutus apa yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 09 Desember 2013;

Menimbang, bahwa mengenai hak *hadlonah*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan, bahwa Penggugat Rekonvensi dipandang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi kepentingan dan perkembangan fisik dan mental anak yang bersangkutan, karena itu Penggugat Rekonvensi lebih berhak atas hak *hadlonah* tersebut sampai anak mencapai tingkat *mumayyiz* (berusia 12 tahun) sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007, tanggal 13 November 2007;

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang hak Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk dapat mengajak dan memberikan kasih sayangnya kepada anak, agar lebih berkepastian hukum, hendaknya dituangkan tambahan amar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (dua) dalam rekonvensi. Dengan demikian maka amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hak *hadlonah* harus dikuatkan dengan tambahan redaksi amar yang bunyi selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nominal nafkah anak tersebut, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditetapkan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan dalam memori bandingnya Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya menyatakan kesanggupannya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah anak dimaksud sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding lainnya sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya, termasuk tentang jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan sebab bertentangan dengan kesepakatan Pembanding dan Terbanding di persidangan (Berita Acara Sidang tanggal 09 Desember 2013), apalagi Terbanding keberatan atas memori banding tersebut, karena itu pertimbangan hukum dan amar putusan tingkat pertama tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus dikuatkan;

Hal 7 dari 9 hal. Put. No.51/Pdt.G/2014/PTA. JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1267/Pdt.G/2013/PA JU tanggal 10 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1435 Hijriah, harus dikuatkan dengan tambahan pertimbangan tersebut dan perbaikan amar putusan, yang diktumnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 1267/Pdt.G/2013/PA JU tanggal 10 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1435 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding (**PEMBANDING**), sebagai pemegang hak *hadlonah* atas anak bernama **ANAK**, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun, dengan perintah agar Penggugat Rekonvensi/Pembanding memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk mengunjungi, mengajaknya jalan-jalan dan/atau berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan anak tersebut, dalam batas-batas yang wajar dan bertanggung jawab semata-mata demi kepentingan dan kebaikan anak yang bersangkutan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberi nafkah anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal 9 dari 9 hal. Put. No.51/Pdt.G/2014/PTA. JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding nafkah *iddah* selama masa *iddah* dan *mut'ah* sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H Zein Ahsan, M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **H. Empud Mahpudin S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota, ttd H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.	Ketua Majelis, ttd Drs. H. Zein Ahsan, M.H.
Hakim Anggota, ttd Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.Hum.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Panitera Pengganti, ttd Ratu Dhiyafah, S.H.
--	--

Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2.	Meterai	Rp	6.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
	J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.